

**MAQASHID LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**  
(Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**KHAIRINUR MONASA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131310167**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM - BANDA ACEH**  
**2017 M/ 1438 H**

**MAQASHID LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi  
Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**KHAIRINUR MONASA**


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131 310167

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,

  
Arifin Abdullah, SHI, MH  
NIP. 198203212009121005

**MAQASHID LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Program Studi  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 14 Juli 2017 M  
20 Syawwal 1438 H


Di Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,



Arifin Abdullah, SHI, MH  
NIP. 198203212009121005

Penguji I,



Prof. Dr. H. A Hamid Sarong, SH, MH  
NIP. 194910121978031002

Penguji II,



Dr. Irwansyah, S.Ag. M.Ag  
NIP. 197611132014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam- Banda Aceh



Dr. Khaeruddin, M.Ag  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khairinur Monasa  
NIM : 131310167  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2017

Yang Menyatakan,



  
(Khairinur Monasa)

## ABSTRAK

Nama : Khairinur Monasa  
Nim : 131310167  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ SPM  
Judul Skripsi : Maqashid Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
(Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Fikih)  
Tanggal Munaqasyah : 14 Juli 2017  
Tebal Skripsi : 70 halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag  
Pembimbing II : Arifin Abdullah, SHI, MA

*Kata Kunci* : *Maqashid, Kekerasan dalam rumah tangga*

Undang-Undang 23 Tahun 2004 menyatakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sementara fikih tampaknya membolehkan pemukulan yang diidentikkan sebagai kekerasan yang menimbulkan rasa sakit. Kalau memang itu dilakukan untuk kemaslahatan atau mendidik maka kekerasan yang dikarenakan *nusyuz* boleh dilakukan. Bagaimana melihat perbedaan ini? Inilah masalah utama dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana *maqashid* terhadap larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan fikih. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid*; maksudnya menyatakan kriteria bentuk-bentuk kekerasan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan fikih, dengan melihat kepada tujuan penyarian perkawinan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengolah dan menganalisa data menggunakan metode *deskriptif komperatif* dengan pendekatan perbandingan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, bentuk-bentuk kekerasan menurut undang-undang 23 tahun 2004 dan fikih pada dasarnya sama, namun menurut fikih dalam hal perbuatan *nusyuz* seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' [4] ayat 34, pemukulan yang termasuk kedalam bentuk kekerasan di bolehkan karena bersifat mendidik. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, untuk mencapai tujuan *maqashid syari'ah* dalam rumah tangga.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua umumnya, dan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Maqashid Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perbandingan Fikih dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)”**.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup di alam yang disinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah Swt.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag., selaku pembimbing I dan bapak Arifin Abdullah S.H.I., MH., selaku pembimbing II, di mana pada saat-saat kesibukan beliau menjadi dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum masih dapat menyisihkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang ditargetkan. Terimakasih pula penulis ucapkan kepada Penasehat Akademik sejak awal hingga akhir semester. Juga kepada bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SPM, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat

berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Perpustakaan Baiturrahman dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang memberikan pelayanan pinjaman buku-buku yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Kemudian dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Emi Hermina dan Ayahanda Karsan Monasa yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah peneliti hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran tanpa pamrih. Kepada kakanda satau-satunya yang tersayang Annasil Wustha Monasa yang selalu mendo'akan dan memotivasi baik dalam bentuk materi maupun nonmateri kepada penulis.

Terimakasih juga kepada sahabat penulis Rahmatillah yang juga selalu mendo'akan dan mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini, walaupun kita berada di kota yang berbeda, dan tak lupa pula penulis berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan seperjuangan program sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat Syakinah, Rahmazani, Sumiati, Linawati, Irma Elviana, Deva

Novita, Santi Fitri, Cut Sarah Afrianda, Kasma, Ella Eliska, Fery Sandria, Taslim Muallim, dan teman-teman perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan sehingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun dari semua pihak senantiasa dinantikan demi memperbaiki penulisan skripsi ini. Semoga dari perbaikan skripsi ini akan bermanfaat dan mempunyai nilai guna bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin.. Billahi taufiq wal hidayah...*

Banda Aceh, 19 Juni 2017

Penulis,

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Penjelasan Istilah .....	7
1.6 Kajian Pustaka .....	9
1.7 Metode Penelitian .....	12
1.8 Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA      MAQASHID DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Pengertian Maqashid dalam Rumah Tangga .....	17
2.2 Bentuk-bentuk Maqashid dalam Rumah Tangga .....	22
2.3 Penerapan Maqashid dalam Rumah Tangga .....	26
<b>BAB TIGA      DEFINISI DAN BENTUK KEKERASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN FIKIH.....</b>	<b>43</b>
3.1 Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	43
3.1.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	43
3.1.2 Fikih .....	47
3.2 Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	55
3.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	55
3.2.2 Fikih .....	58
3.3 Maqashid asy-Syari'ah Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih.....	61
<b>BAB EMPAT    PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang mana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan pada Pasal 5 menyatakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu berupa, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>1</sup> Penjelasan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.<sup>2</sup>

Berbeda halnya dengan fikih yang tampaknya membolehkan pemukulan terhadap isteri, seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisâ' [4] ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

*Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi*

---

<sup>1</sup> Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan (Instrument Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 158.

<sup>2</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 83.

*jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*”<sup>3</sup>

Ayat ini jelas menunjukkan wajibnya seorang wanita untuk taat terhadap suaminya dan haramnya berbuat *nusyuz* atau membangkang dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketaatan kepada suaminya.<sup>4</sup>

Menurut al-Imam asy-Syafi’i r.a dalam kitabnya *al-Umm* (Kitab Induk),

“Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “kamu kuatir nusyuznya” Apabila mereka sudah *nusyuz*. Maka kamu kuatir karena masuknya wanita-wanita itu pada *nusyuz*, bahwa ada bagi kamu itu mengumpulkan antara memberi pengajaran, meninggalkan dan memukul. Apabila isteri yang *nusyuz* kembali dari *kenusyuzannya*, maka tidaklah bagi suaminya meninggalkannya dan memukulnya. Karena sesungguhnya diperbolehkan yang dua perkara itu kepada suami, disebabkan *nusyuz*. apabila isteri itu sudah menghilangkan *nusyuz*, maka ia sudah menghilangkan makna yang memperbolehkan yang dua itu bagi suami.”<sup>5</sup>

Dari pendapat di atas terlihat bahwa diperbolehkan memukul apabila si isteri sudah *nusyuz*, kalau si isteri tidak *nusyuz* lagi, maka hal demikian tidak diperbolehkan. Hal ini menyebabkan *nusyuz* juga dianggap sebagai bentuk kekerasan, dengan demikian pukulan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah pukulan yang mendidik. Adapun pukulan yang zalim itu dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam Shahih al-Bukhari, dan Muslim dari ‘Abdullah bin Zam’ah mengatakan:

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekara Surabaya, 2002), hlm. 108.

<sup>4</sup> Abdul Azizi al-Fauzan, *Fikih Sosial (Tuntunan & Etika Hidup Bermasyarakat)*, (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2007), hlm. 180.

<sup>5</sup> Al-Imam-Asy-Syafi’i, *Al-Umm (Kitab Induk)* terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 460.

“Apakah salah seorang di antara kamu suka memukul istrinya seperti ia memukul hamba, kemudian di malam hari mengumpulinya?”<sup>6</sup>

Larangan dalam hadis ini menunjukkan bahwa kata memukul pada ayat di atas bukan dalam konteks kekerasan. Tetapi memukul itu sendiri kerap diidentikkan sebagai kekerasan, karena menimbulkan rasa sakit. Dalam setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya dan harus sejalan dengan maksud Allah. Kalau memang itu untuk kemaslahatan maka kekerasan yang dikarenakan *nusyuz* boleh dilakukan.

Tampak adanya pertentangan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan fikih yang mana fikih membolehkan pemukulan dalam konteks untuk mendidik berdasarkan konteks Alquran diperintahkan untuk memukul istrinya, pemukulan ini tidak wajib secara syara’ dan juga tidak baik dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi suami setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan.<sup>7</sup> Namun dalam hal memukul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarangnya karena memukul termasuk kedalam kekerasan fisik, sedangkan kekerasan fisik itu merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>6</sup> Yusuf Abdullah Daghfaq, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 88.

<sup>7</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 307.

1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>8</sup>

Dalam hal ini, undang-undang melindungi hak-hak perempuan, yang mana asas keadilan dan kesetaraan gender dalam implementasi Undang-undang ini merupakan upaya negara dalam rangka menciptakan pola relasi personal dan sosial yang adil gender untuk mengeliminir lahirnya kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam penanganan korban kekerasan yang juga harus memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Upaya penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga tidak mendasarkan pada perlakuan yang diskriminatif baik karena perbedaan jenis kelamin, status sosial, etnis dan lainnya. Semua warga negara di hadapan hukum adalah sama baik hak dan kewajibannya. Perlakuan yang diskriminatif pada seseorang adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan Undang-undang ini lahir justeru berangkat dari semangat untuk menegakkan hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Diterimanya ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak dilihat dari niat yang sejalan dengan maksud Allah swt. melainkan hanya dilihat kepada

---

<sup>8</sup> Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan (Instrument Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 180.

<sup>9</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG), 2006), hlm. 84.

formalitas perbuatan, ini juga dapat diterima sebagai perbuatan hukum. Karena tidak semua perbuatan hukum itu adalah niat yang sejalan dengan maksud Allah swt. Tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (penuh rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) dan ini sejalan dengan maksud Allah dalam membangun sebuah keluarga. Jadi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat diterima jika dilihat dari maqashid.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena akan memberikan sumbangan keilmuan yang cukup berarti terutama bagi khazanah ilmu perbandingan mazhab terkait dengan maqashid larangan kekerasan dalam rumah tangga perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih yang kemudian muncul persoalan bagaimana jika suami atau ayah atau ibu memukul salah satu pihak keluarga untuk mendidik, apakah Undang-Undang dapat menerima hal tersebut, sedangkan yang kita dapat ketahui sekarang ini, guru memukul muridnya karena tidak mengerjakan PR saja bisa dituntut di pengadilan, bagaimana dengan orang tua atau suami yang memukul salah seorang pihak keluarganya yang bertujuan mendidik apakah undang-undang memberikan sanksi dalam hal tersebut. Di sini kita akan mengetahui sisi kekurangan dan sisi keunggulan dari dua pendapat tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas penulis mengkaji dan meneliti lebih lanjut perihal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih?
2. Bagaimana *maqashid* terhadap larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan kepada tujuan dimana tujuan tersebut berperan agar pelaksanaan kajian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan sebenarnya dan akan mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, berpijak dari latar belakang masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih.
2. Untuk mengetahui *maqashid* larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Ada dua manfaat penelitian, yaitu:

1. Praktis yaitu menyusun kebijakan. Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan pendapat yang sesuai untuk digunakan.

2. Teoritis yaitu sebagai sumbangan penulis untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, sebagai langkah awal untuk memulai penelitian.

## 1.5. Penjelasan Istilah

### 1. Maqashid

Maqashid berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqashid*), yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (*maqsad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Maqashid hukum islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan.<sup>10</sup> *Maqashid al-Syari'* (*qashid al-Syari'*) adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung di dalam firmanNya.<sup>11</sup>

### 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lain. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk: penganiayaan fisik

---

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im) (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

<sup>11</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.78.

(seperti pukulan, tendangan), penganiayaan psikis atau emosional (pemaksaan hubungan seksual).<sup>12</sup>

### 3. Undang-Undang

Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan (seperti larangan, hukuman yang dibuat oleh pemerintah suatu Negara).<sup>13</sup>

Sedangkan dalam kamus hukum undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif.<sup>14</sup>

### 4. Fikih

Fikih secara etimologi, berakar pada kata atau huruf “*Fa-qa-ha*” (فقه) yang menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”. Itulah sebabnya ilmu yang berkaitan dengan sesuatu, disebut sebagai fikih. Dalam bahasa Arabnya bisa dikatakan:

العِلْمُ بِأَلْشَيْءٍ مَعَ الْفَهْمِ

“Mengetahui sesuatu dengan mengerti”.

Fikih, secara terminologi, adalah hukum-hukum syarak yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam istilah lain dikatakan:

---

<sup>12</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hlm. 155.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 1338.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 527.

وَفِي الْإِصْطِلَاحِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Fikih, menurut istilah ialah mengetahui hukum-hukum syarak mengenai perbuatan yang diambil melalui dalil-dalilnya yang terperinci.”<sup>15</sup>

## 1.6. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, penulis dapatkan ada beberapa karya setingkat skripsi dari beberapa orang penulis yang membahas topik yang sama, diantaranya seperti skripsi yang ditulis oleh Nuzulurrahmi dalam skripsinya yang berjudul “*Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2010)*”, membahas tentang bagaimana putusan hakim terhadap perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga. Putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mengimplimentasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT berjalan sesuai aturan, adakalanya hakim menjatuhkan hukuman yang relatif ringan bukan berarti hakim tidak tegas dalam menegakkan hukum, dan bukan pula sekehendak hatinya dalam meringankan hukuman, namun

---

<sup>15</sup> M.A. Tihami, dkk., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 1-3.

hakim mempunyai pertimbangannya tersendiri. Skripsi ini juga membahas hukuman terhadap pelaku kekerasan fisik baik hanya kekerasan yang bersifat pelukaan maupun sampai pada tahap pembunuhan menurut hukum Islam. Tulisan ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, tulisan ini hanya memfokuskan kepada hukuman bagi pelaku kekerasan fisik.<sup>16</sup>

Maulida Wita menulis skripsi yang berjudul *“Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Analisa Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Nusyuz dalam Fiqh)”*, yang membahas tentang kriteria-kriteria kekerasan dan penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan fikih. Tulisan ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena tulisan ini hanya memfokuskan kepada unsur-unsur kekerasan.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan membahas tentang definisi dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih.

Penelitian Sabri menulis skripsi yang berjudul *“Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Ditinjau dalam Perspektif hukum Islam)”*, yang membahas tentang konsep

---

<sup>16</sup> Nuzulurrahmi, *“Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Terhadap Putusan-Putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2010)”*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2012).

<sup>17</sup> Maulida Wita, *Skripsi “Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Analisa Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Nusyuz dalam Fiqh)”* Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2009).

kekerasan seksual terhadap istri dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan pandangan hukum islam terhadap konsep kekerasan seksual terhadap istri. Tulisan ini hanya memfokuskan kepada konsep kekerasan seksual sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada maqashid pelarangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih.<sup>18</sup>

Adapun penulis mengambil judul “*Maqashid Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih)*”, disini penulis akan menjelaskan peran maqashid dalam rumah tangga dan nantinya akan dapat diketahui, definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan fikih, bentuk-bentuk kekerasan fisik dan psikis dengan membandingkan Undang-undang 23 Tahun 2004 dan fikih, penulis tidak hanya membahas kekerasan terhadap istri saja, tetapi mencakup seluruh anggota keluarga. Karena penelitian ini belum pernah dilakukan dan belum pernah dikaji sebelumnya oleh mahasiswa maupun pihak lain sehingga penulis merasa tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam.

## **1.7. Metode Penelitian**

Pada dasarnya penulisan suatu karya ilmiah, perlu adanya metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Ketika

---

<sup>18</sup> Sabri, “*Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 (Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam)*” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2012).

membuat suatu karya ilmiah metode sangat mempunyai peran penting untuk mewujudkan hasil penelitian yang objektif dan sistematis.

#### 1.7.1. Kerangka Teori

*Maqashid al-Syari'* (*qashd al-Syari'*) adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung di dalam firman-Nya. Adapun yang disebut *Maqashid al-mukallaf* (*qashd al-mukallaf*) adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf baik dalam *rubu'* (bidang) ibadah atau *rubu'* fikih lainnya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mempunyai maksud dan tujuan yang sama dalam perkawinan yaitu membina hubungan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut kita perlu menggunakan kaidah *maqashidiyyah* umum yakni taklif syariat kembali kepada pemeliharaan *maqashid al-syari'ah* pada makhluk, dan *maqashid* ini terbagi tiga, *daruriyyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, dan kita juga menggunakan kaidah khusus untuk melihat apakah Undang-undang atau fikih mengandung pemeliharaan maslahat atau mafsadat. Penggunaan teori *maqashid* akan menunjukkan cara agar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sejalan dengan maksud dan tujuan Allah swt. untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jadi, perbedaan yang terdapat diantara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih akan digunakan teori *maqashid* untuk mencapai titik temu dari perbedaan keduanya.

### 1.7.2. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian perpustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peneliti akan mengkaji kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

### 1.7.3. Populasi dan Sampel

Penulis menggunakan studi perpustakaan, yang mana penulis memperoleh langsung dari literatur atau buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun skripsi ini mengambil populasi dari literatur-literatur yang dimuat diantaranya seperti buku-buku *Fiqh Munakahat*, Hak Azazi Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Metode Istislahiah, dan Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Sampelnya penulisan mengambil dari buku Fiqh khusus tentang Munakahat, Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi.

### 1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (library research), maka semua penelitian di pustakakan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penelitian ini, *pertama*, penulis membaca buku tentang *Fiqh Munakahat* dalam membaca buku ini penulis tidak membaca semua isi buku tersebut, penulis hanya membaca bab tentang Pernikahan dan bab tentang Hak & Kewajiban Suami Istri saja, *kedua*, penulis membaca buku Hak Azazi

Perempuan, penulis hanya membaca bab yang berkenaan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2004 saja, *ketiga*, buku Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi, dalam buku ini penulis hanya membaca bab yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti yakni bab tentang Maqashid al-Syari'ah dalam Pandangan al-Syitibi, pada buku judul yang lain seperti buku Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar yang berjudul Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh) juga terdapat pembahasan tentang Maqashid menurut al-Syatibhi, pada buku ini penulis membaca semua isi buku.

#### 1.7.5. Langkah Analisa Data

Setelah semua data yang dibutuhkan didapatkan, penulis akan mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif, komperatif dan analisis yaitu suatu metode penelitian dengan sumber yang ada dengan penelitian mengambil bahan yang hanya berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, melakukan klasifikasi data, yaitu berdasarkan rumusan masalah yaitu *Pertama*, mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, Untuk mengetahui *maqashid* larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih.

Dengan menggunakan metode perbandingan penulis akan menghubungkan pendapat satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu pendapat mereka berdua dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan yang ada, baik pada aspek-aspek metodologi maupun materi pemikirannya.

Penelitian ini akan ditulis dengan menggunakan metode komparatif, penulis akan mencari sisi-sisi persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendapat tersebut dan juga implikasi yang ditimbulkannya. Dalam metode komparatif penulis akan memperhatikan aspek-aspek komparatif yang bersifat konsep dasar. Setelah itu penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif dan sistematis.

### **1.8. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklarifikasikan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Penjelasan istilah, Kajian pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan uraian pembahasan permasalahan tersebut secara umum atau landasan teori, yang meliputi pengertian Maqashid al-Syari'ah dalam rumah tangga, bentuk-bentuk Maqashid al-Syari'ah dalam rumah tangga, dan penerapan Maqashid al-Syari'ah dalam rumah tangga.

Bab Tiga, pembahasan pokok yang menjelaskan tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk kekerassn dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan fikih,

dan analisis maqashid al-Syari'ah rumah tangga dalam Undang-undang 23 Tahun 2004 dan fikih.

Bab Empat, ini merupakan babak penutup, sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang mana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan pada Pasal 5 menyatakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu berupa, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>1</sup> Penjelasan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.<sup>2</sup>

Berbeda halnya dengan fikih yang tampaknya membolehkan pemukulan terhadap isteri, seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisâ' [4] ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

*Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi*

---

<sup>1</sup> Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan (Instrument Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 158.

<sup>2</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 83.

*jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”*<sup>3</sup>

Ayat ini jelas menunjukkan wajibnya seorang wanita untuk taat terhadap suaminya dan haramnya berbuat *nusyuz* atau membangkang dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketaatan kepada suaminya.<sup>4</sup>

وَاضْرِبُوهُنَّ “pukullah mereka.” Pukulan yang dimaksudkan adalah

pukulan yang bukan untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan, tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik.<sup>5</sup>

Menurut al-Imam asy-Syafi’i r.a dalam kitabnya *al-Umm* (Kitab Induk),

“Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “kamu kuatir nusyuznya” Apabila mereka sudah *nusyuz*. Maka kamu kuatir karena masuknya wanita-wanita itu pada *nusyuz*, bahwa ada bagi kamu itu mengumpulkan antara memberi pengajaran, meninggalkan dan memukul. Apabila isteri yang *nusyuz* kembali dari *kenusyuzannya*, maka tidaklah bagi suaminya meninggalkannya dan memukulnya. Karena sesungguhnya diperbolehkan yang dua perkara itu kepada suami, disebabkan *nusyuz*. apabila isteri itu sudah menghilangkan *nusyuz*, maka ia sudah menghilangkan makna yang memperbolehkan yang dua itu bagi suami.”<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekara Surabaya, 2002), hlm. 108.

<sup>4</sup> Abdul Azizi al-Fauzan, *Fikih Sosial (Tuntunan & Etika Hidup Bermasyarakat)*, (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2007), hlm. 180.

<sup>5</sup> Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di bawah naungan Al-Qur’an Jilid 2*, (terj. As’ad Yasin, Abdul Hayyie al Kattani, Idris Abdul Shomad, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 358.

<sup>6</sup> Al-Imam-Asy-Syafi’i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, (terj. Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 460.

Dari pendapat di atas terlihat bahwa diperbolehkan memukul apabila si isteri sudah *nusyuz*, kalau si isteri tidak *nusyuz* lagi, maka hal demikian tidak diperbolehkan. Hal ini menyebabkan *nusyuz* juga dianggap sebagai bentuk kekerasan, dengan demikian pukulan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah pukulan yang mendidik. Adapun pukulan yang zalim itu dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam Shahih al-Bukhari, dan Muslim dari ‘Abdullāh bin Zam’ah mengatakan:

*“Apakah salah seorang di antara kamu suka memukul istrinya seperti ia memukul hamba, kemudian di malam hari mengumpulinya?”<sup>7</sup>*

Larangan dalam hadis ini menunjukkan bahwa kata memukul pada ayat di atas bukan dalam konteks kekerasan. Tetapi memukul itu sendiri kerap diidentikkan sebagai kekerasan, karena menimbulkan rasa sakit. Dalam setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya dan harus sejalan dengan maksud Allah. Kalau memang itu untuk kemaslahatan maka kekerasan yang dikarenakan *nusyuz* boleh dilakukan.

Tampak adanya pertentangan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan fikih yang mana fikih membolehkan pemukulan dalam konteks untuk mendidik berdasarkan konteks Alquran diperintahkan untuk memukul isterinya, pemukulan ini tidak wajib secara syara’ dan juga tidak baik dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi suami setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan

---

<sup>7</sup> Yusuf Abdullah Daghaq, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 88.

pemisahan.<sup>8</sup> Namun dalam hal memukul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarangnya karena memukul termasuk kedalam kekerasan fisik, sedangkan kekerasan fisik itu merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>9</sup>

Dalam hal ini, undang-undang melindungi hak-hak perempuan, yang mana asas keadilan dan kesetaraan gender dalam implementasi Undang-undang ini merupakan upaya negara dalam rangka menciptakan pola relasi personal dan sosial yang adil gender untuk mengeliminir lahirnya kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam penanganan korban kekerasan yang juga harus memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Upaya penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga tidak mendasarkan pada perlakuan yang diskriminatif baik karena perbedaan jenis kelamin, status sosial, etnis dan lainnya. Semua warga negara di hadapan hukum adalah sama baik hak dan kewajibannya.

---

<sup>8</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 307.

<sup>9</sup> Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan (Instrument Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 180.

Perlakuan yang diskriminatif pada seseorang adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan Undang-undang ini lahir justeru berangkat dari semangat untuk menegakkan hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Diterimanya ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak dilihat dari niat yang sejalan dengan maksud Allah swt. melainkan hanya dilihat kepada formalitas perbuatan, ini juga dapat diterima sebagai perbuatan hukum. Karena tidak semua perbuatan hukum itu adalah niat yang sejalan dengan maksud Allah swt. Tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (penuh rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) dan ini sejalan dengan maksud Allah dalam membangun sebuah keluarga. Jadi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat diterima jika dilihat dari maqashid.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena akan memberikan sumbangan keilmuan yang cukup berarti terutama bagi khazanah ilmu perbandingan mazhab terkait dengan maqashid larangan kekerasan dalam rumah tangga perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih yang kemudian muncul persoalan bagaimana jika suami atau ayah atau ibu memukul salah satu pihak keluarga untuk mendidik, apakah Undang-Undang dapat menerima hal tersebut, sedangkan yang kita dapat ketahui sekarang ini, guru memukul muridnya karena tidak mengerjakan PR saja bisa dituntut di pengadilan, bagaimana dengan orang tua atau suami yang memukul salah seorang pihak keluarganya yang bertujuan mendidik apakah undang-undang memberikan sanksi

---

<sup>10</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG), 2006), hlm. 84.

dalam hal tersebut. Di sini kita akan mengetahui sisi kekurangan dan sisi keunggulan dari dua pendapat tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas penulis mengkaji dan meneliti lebih lanjut perihal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih?
2. Bagaimana *maqashid* terhadap larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan kepada tujuan dimana tujuan tersebut berperan agar pelaksanaan kajian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan sebenarnya dan akan mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, berpijak dari latar belakang masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih.
2. Untuk mengetahui *maqashid* larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat penelitian, yaitu:

1. Praktis yaitu menyusun kebijakan. Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan pendapat yang sesuai untuk digunakan.
2. Teoritis yaitu sebagai sumbangan penulis untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, sebagai langkah awal untuk memulai penelitian.

#### 1.5. Penjelasan Istilah

##### 1. Maqashid

Maqashid berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqashid*), yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*maqsad*), yang merupakan bentuk dari masdar *mimi*. *Maqshad* secara bahasa memiliki beberapa pengertian: *pertama*, pegangan; mendatangkan sesuatu, *kedua*, jalan yang lurus, *ketiga*, keadilan; keseimbangan, *keempat*, pecahan.<sup>11</sup> Bagi sejumlah teoretikus hukum islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan.<sup>12</sup> *Maqashid al-Syari'* (*qashid al-Syari'*) adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung di dalam firmanNya.<sup>13</sup>

##### 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

---

<sup>11</sup> Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), hlm. 40.

<sup>12</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im) (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

<sup>13</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.78.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan berasal dari kata keras yakni kuat, ketat dan sungguh-sungguh. Sedangkan kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>14</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lain. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk: penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan), penganiayaan psikis atau emosional (pemaksaan hubungan seksual).<sup>15</sup>

### 3. Undang-Undang

Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan (seperti larangan, hukuman yang dibuat oleh pemerintah suatu Negara).<sup>16</sup>

Sedangkan dalam kamus hukum undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif.<sup>17</sup>

### 4. Fikih

Fikih secara etimologi, berakar pada kata atau huruf “*Fa-qa-ha*” (فقه) yang menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu

---

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 677.

<sup>15</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hlm. 155.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 1338.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 527.

pengetahuan”. Itulah sebabnya ilmu yang berkaitan dengan sesuatu, disebut sebagai fikih. Dalam bahasa Arabnya bisa dikatakan:

الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ مَعَ الْفَهْمِ

“Mengetahui sesuatu dengan mengerti”.

Fikih, secara terminologi, adalah hukum-hukum syarak yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Dalam istilah lain dikatakan:

وَفِي الإِصْطِلَاحِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Fikih, menurut istilah ialah mengetahui hukum-hukum syarak mengenai perbuatan yang diambil melalui dalil-dalilnya yang terperinci.”<sup>18</sup>

## 1.6. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, penulis dapatkan ada beberapa karya setingkat skripsi dari beberapa orang penulis yang membahas topik yang sama, diantaranya seperti skripsi yang ditulis oleh Nuzulurrahmi dalam skripsinya yang berjudul “*Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan terhadap*

---

<sup>18</sup> M.A. Tihami, dkk., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 1-3.

*Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2010)*”, membahas tentang bagaimana putusan hakim terhadap perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga. Putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mengimplimentasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT berjalan sesuai aturan, adakalanya hakim menjatuhkan hukuman yang relatif ringan bukan berarti hakim tidak tegas dalam menegakkan hukum, dan bukan pula sekehendak hatinya dalam meringankan hukuman, namun hakim mempunyai pertimbangannya tersendiri. Skripsi ini juga membahas hukuman terhadap pelaku kekerasan fisik baik hanya kekerasan yang bersifat pelukaan maupun sampai pada tahap pembunuhan menurut hukum Islam. Tulisan ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, tulisan ini hanya memfokuskan kepada hukuman bagi pelaku kekerasan fisik.<sup>19</sup>

Maulida Wita menulis skripsi yang berjudul “*Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Analisa Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Nusyuz dalam Fiqh)*”, yang membahas tentang kriteria-kriteria kekerasan dan penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan fikih. Tulisan ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena tulisan ini hanya memfokuskan kepada unsur-unsur kekerasan.<sup>20</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan membahas tentang

---

<sup>19</sup> Nuzulurrahmi, “*Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Terhadap Putusan-Putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2010)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2012).

<sup>20</sup> Maulida Wita, Skripsi “*Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Analisa Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan*

definisi dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih.

Penelitian Sabri menulis skripsi yang berjudul “*Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Ditinjau dalam Perspektif hukum Islam)*”, yang membahas tentang konsep kekerasan seksual terhadap istri dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan pandangan hukum islam terhadap konsep kekerasan seksual terhadap istri. Tulisan ini hanya memfokuskan kepada konsep kekerasan seksual sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada maqashid pelerangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih.<sup>21</sup>

Adapun penulis mengambil judul “*Maqashid Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih)*”, disini penulis akan menjelaskan peran maqashid dalam rumah tangga dan nantinya akan dapat diketahui, definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan fikih, bentuk-bentuk kekerasan fisik dan psikis dengan membandingkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan fikih, penulis tidak hanya membahas kekerasan terhadap istri saja, tetapi mencakup seluruh anggota keluarga. Karena penelitian ini belum pernah dilakukan dan belum pernah dikaji sebelumnya oleh mahasiswa maupun pihak lain sehingga penulis merasa tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam.

---

*dalam Rumah Tangga dan Nusyuz dalam Fiqh)*” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2009).

<sup>21</sup> Sabri, “*Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 (Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam)*” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2012).

## 1.7. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan suatu karya ilmiah, perlu adanya metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Ketika membuat suatu karya ilmiah metode sangat mempunyai peran penting untuk mewujudkan hasil penelitian yang objektif dan sistematis.

### 1.7.1. Kerangka Teori

*Maqashid al-Syari' (qashd al-Syari')* adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung di dalam firmanNya. Adapun yang disebut *Maqashid al-mukallaf (qashd al-mukallaf)* adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf baik dalam *rubu'* (bidang) ibadah atau *rubu'* fikih lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mempunyai maksud dan tujuan yang sama dalam perkawinan yaitu membina hubungan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut kita perlu menggunakan kaidah *maqashidiyyah* umum yakni taklif syariat kembali kepada pemeliharaan *maqashid al-syari'ah* pada makhluk, dan *maqashid* ini terbagi tiga, *daruriyyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, dan kita juga menggunakan kaidah khusus untuk melihat apakah Undang-undang atau fikih mengandung pemeliharaan maslahat atau mafsadat. Penggunaan teori *maqashid* akan menunjukkan cara agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sejalan dengan maksud dan tujuan Allah swt. untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jadi, perbedaan yang terdapat diantara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan

fikih akan digunakan terori *maqashid* untuk mencapai titik temu dari perbedaan keduanya.

#### 1.7.2. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian perpustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peneliti akan mengkaji kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

#### 1.7.3. Populasi dan Sampel

Penulis menggunakan studi perpustakaan, yang mana penulis memperoleh langsung dari literatur atau buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun skripsi ini mengambil populasi (keseluruhan) buku-buku yang berkaitan dengan *maqashid* larangan kekerasan dalam rumah tangga, yang terdapat di perpustakaan yang ada di Kota Banda Aceh. Sampelnya penulis hanya mengambil dari buku Fiqh khusus tentang Munakahat, Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Konsep *Maqashid Syari'ah* menurut al-Syatibi.

#### 1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), maka semua penelitian di pustakakan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penelitian ini, *pertama*, penulis membaca buku tentang *Fiqh Munakahat* dalam membaca buku ini penulis tidak membaca semua isi buku tersebut, penulis hanya membaca bab

tentang Pernikahan dan bab tentang Hak & Kewajiban Suami Isteri saja, *kedua*, penulis membaca buku Hak Azasi Perempuan, penulis hanya membaca bab yang berkenaan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2004 saja, *ketiga*, buku Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi, dalam buku ini penulis hanya membaca bab yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti yakni bab tentang Maqashid al-Syari'ah dalam Pandangan al-Syatibi, pada buku judul yang lain seperti buku Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar yang berjudul Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh) juga terdapat pembahasan tentang Maqashid menurut al-Syatibi, pada buku ini penulis membaca semua isi buku.

#### 1.7.5. Langkah Analisa Data

Setelah semua data yang dibutuhkan didapatkan, penulis akan mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif, komparatif dan analisis yaitu suatu metode penelitian dengan sumber yang ada dengan penelitian mengambil bahan yang hanya berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, melakukan klasifikasi data, yaitu berdasarkan rumusan masalah yaitu *Pertama*, mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, Untuk mengetahui *maqashid* larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fiqih.

Dengan menggunakan metode perbandingan penulis akan menghubungkan pendapat satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu pendapat mereka berdua dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan

perbedaan yang ada, baik pada aspek-aspek metodologi maupun materi pemikirannya.

Penelitian ini akan ditulis dengan menggunakan metode komparatif, penulis akan mencari sisi-sisi persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendapat tersebut dan juga implikasi yang ditimbulkannya. Dalam metode komparatif penulis akan memperhatikan aspek-aspek komparatif yang bersifat konsep dasar. Setelah itu penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif dan sistematis.

### **1.8. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklarifikasikan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Penjelasan istilah, Kajian pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan uraian pembahasan permasalahan tersebut secara umum atau landasan teori, yang meliputi pengertian Maqashid al-Syari'ah dalam rumah tangga, bentuk-bentuk Maqashid al-Syari'ah dalam rumah tangga, dan penerapan Maqashid al-Syari'ah dalam rumah tangga.

Bab Tiga, pembahasan pokok yang menjelaskan tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan

fikih, dan analisis maqashid al-Syari'ah rumah tangga dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan fikih.

Bab Empat, ini merupakan babak penutup, sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

## BAB DUA

### MAQASHID DALAM RUMAH TANGGA

#### 2.1. Pengertian Maqashid al-Syari'ah dalam Rumah Tangga

*Maqashid al-syari'ah* secara *lughawi* (bahasa), terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti *الماء المواضع تحدر الى* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>22</sup>

Dalam sebuah karya al-Syatibi yaitu *al-muwāfagat*, al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'a*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Meskipun dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah swt.

Menurut al-Syatibi sebagai mana yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام في الدين والدنيا معا

Artinya: "Syariat itu ditetapkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembuat syariat, dalam hal menegakkan kemaslahatan mereka baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan."

Dalam ungkapannya yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

---

<sup>22</sup> Asrafi Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 61.

## الأحكام مشروعة لمصالح العباد

*Artinya: "Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba."*

Dari pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.<sup>23</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqashid al-Syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at yang ditetapkan oleh *al-Syar 'i* (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum. Ibnu 'Asyur mengartikan *maqashid al-Syari'ah* sebagai hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.<sup>24</sup> *Maqashid al-Syari'ah* adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti yang terkandung di dalam firmanNya.<sup>25</sup>

Tujuan pemberlakuan syari'at itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata al-Syatibi adalah keselamatan agama (ketaatan dan ibadah kepada Allah swt.), jiwa atau keselamatan nyawa (orang perorang), keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang, keselamatan akal (termasuk hati nurani), dan keselamatan serta

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>24</sup> Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persada, 2014), hlm. 40-41.

<sup>25</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 78.

perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.<sup>26</sup> Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan *syari'ah*, yaitu:

1. *Al-Maqashid al-Daruriyat*

*Al-Maqashid al-Daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian yaitu, pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

2. *Al-Maqashid al-Hajiyat*

*Al-Maqashid al-Hajiyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

### 3. *Al-Maqashid al-Tahsiniyat*

*Al-Maqashid al-Tahsiniyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu' sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin dan sebagainya.<sup>27</sup>

Salah satu bagian penting dalam pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut:

1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.

---

<sup>27</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 106.

4. Mendukung realisasi masyarakat *al-daruriyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.<sup>28</sup>

*Maqashid al-daruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqashid al-hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqashid al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak dapat terwujudnya aspek *daruriyat* akan merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyat*, tidak akan sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkatan *maqashid* di atas, tidak dapat dipisahkan. Tingkat *hajiyat* adalah penyempurna tingkat *daruriyat*. Tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurna bagi tingkat *hajiyat*. Sedangkan *daruriyat* menjadi pokok *hajiyat* dan *tahsiniyat*.

Betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, akan tetapi pengkategorian itu tidak hanya mengacu kepada

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah swt dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>29</sup>

## 2.2 Bentuk-bentuk Maqashid dalam Rumah Tangga

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan kemanusiaan manusia, sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.<sup>30</sup>

Pernikahan juga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang manusia kepada perempuan, secara fitrah semua manusia menyimpan potensi cinta dan sayang kepada perempuan, maka potensi tersebut dapat disalurkan dengan cara pernikahan. Mengenai potensi cinta terdapat dalam Q.S Ali Imran [3] ayat 14<sup>31</sup>

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet.VI, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 19.

<sup>31</sup> Agustin Hanapi, dkk., *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2014), hlm. 14.

Artinya: *“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”*<sup>32</sup>

Tujuan perkawinan terbagi lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>33</sup>

Tujuan yang pertama dari pernikahan adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan, anak atau keturunan adalah dambaan semua pasangan suami isteri, setiap manusia mempunyai potensi cinta kepada isteri dan anak, kehidupan keluarga bahagia biasanya ditentukan oleh kehadiran anak dan sebaliknya sebuah rumah tangga kandas karena tidak mendapatkan karunia anak. Rasulullah saw juga memberi arahan kepada laki-laki agar memilih isteri mengutamakan yang tidak mandul, sebagaimana sabdanya:

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm. 64

<sup>33</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 15.

سوداء ولود خير من حسناء لا تلد (اخرجه للطبراني)

Artinya: “perempuan hitam yang beranak lebih baik dari pada perempuan cantik tetapi mandul (HR. ath-Thabrani)<sup>34</sup>

Hadis ini menganjurkan laki-laki supaya dalam memilih calon isteri memperhatikan dan mengutamakan perempuan yang tidak mandul walaupun dia hitam dari pada perempuan mandul tetapi cantik, begitulah perhatian Islam terhadap kelangsungan rumah tangga.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt. manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah awt. mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan perempuan, kemudian al-Qur’an memberikan gambaran bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, yang satu memerlukan yang lain. Di samping untuk menyalurkan naluri seksual, pernikahan mempunyai tujuan yang tak kalah penting yaitu menyalurkan cinta dan kasih sayang yang hakiki antara dua insan yang berlainan jenis. Dengan adanya ikatan pernikahan maka akan terwujud kebahagiaan dan cinta yang hakiki jika hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan, maka akan melahirkan kebahagiaan semu dan akan menimbulkan gejolak bagi kedua pasangan tersebut dan juga masyarakat. Dengan pernikahanlah, cinta dan kasih sayang akan dapat dirajut dan dibina secara hakiki.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy ath-Thabrani, *Al-Mu’jam al-Kabir ath-Thabrani*, (Pustaka Shameela, hadis no.16348).

<sup>35</sup> Agustin Hanapi, dkk., *Hukum Keluarga...*, hlm. 15-17.

Tujuan keluarga islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Allah swt. berfirman, dalam Q.S Ar-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”<sup>36</sup>

Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang paling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>37</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tujuan pernikahan pada Pasal 3 yaitu: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.<sup>38</sup> Sedangkan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 572.

<sup>37</sup> Tihami, dkk., *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014), hlm. 17.

<sup>38</sup> Agustini Hanapi, dkk., *Hukum Keluarga.*, hlm. 14.

yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>39</sup> Pada dasarnya tujuan perkawinan menurut agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama saja, yakni yang bertujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin.

### 2.3. Penerapan Maqashid dalam Rumah Tangga

Jika suami istri sama-sama untuk menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga kehidupan berumah tangga menjadi sempurna. Dengan demikian, tujuan untuk hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Adanya hak dan kewajiban suami istri untuk menerapkan *maqashid* dalam rumah tangga, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

#### 2.3.1 Hak-Hak Isteri Atas Suami

Adapun disebutkan dalam Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟  
 قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا  
 تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَا تُقَبِّحَ: أَنْ  
 تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ. (حَسَنٌ صَحِيحٌ)

<sup>39</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi)*, hlm. 62

*Artinya: Diriwayatkan oleh Muawiyah Al Qusyairi, dia berkata, “Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, apa hak istri-istri kami?’ Maka Rasulullah SAW menjawab, ‘Engkau cukupi kebutuhan makanya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan engkau memukul wajahnya, jangan berkata dengan perkataan yang buruk (menyakitkannya), jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang), kecuali di rumah.’”*

*Abu Daud berkata, “Jangan engkau berkata buruk,” yaitu engkau mengatakan, “Allah akan memberikan keburukan kepadamu.” (hasan shahih.)<sup>40</sup>*

Dalam membangun rumah tangga adanya hak suami istri, yang mana istri

mempunyai hak yang wajib dilaksanakann oleh seorang suami, yaitu:

1. Hak-hak meteri, yaitu mas kawin (mahar) dan nafkah.

a. Mahar

Mahar atau yang biasa disebut dengan mas kawin, mahar adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau luput dilakukan secara paksa. “Sesuatu yang wajib” kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar.<sup>41</sup> “Sebab Nikah” artinya sesuatu yang wajib sebab nikah. “Atau bercampur” maksudnya bercampur secara syubhat. Mahar atau mas kawin merupakan salah satu bukti tingginya perlindungan dan penghormatan Islam terhadap wanita adalah dengan memberinya hak kepemilikan. Allah swt. berfirman, dalam Q.S An-Nisâ [4] ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

<sup>40</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahhah Sunan Abu Daud* terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 828.

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayeed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 2, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 175.

Artinya: *“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*<sup>42</sup>

Maksudnya berikanlah mahar kepada wanita sebagai kewajiban tanpa imbalan. Jika setelah menerimanya, wanita tersebut memberimu sebagiannya tanpa alasan terpaksa, rasan malu ataupun tertipu, maka terimalah sebagai pemberian yang baik dan tidak berdosa. Pemberian mahar juga dapat mempererat hubungan dan menumbuhkan suburkan benih-benih cinta dan kasih sayang.<sup>43</sup>

#### b. Nafkah

Kewajiban nafkah pada hakikatnya adalah dipundak suami, dia bertanggung jawab terhadap nafkah isteri dan anak berdasarkan kesanggupan dan kemampuannya. Suami memberikan makanan, memberikan pakaian dan menyiapkan tempat tinggal buat isteri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, suami dituntut untuk bekerja keras, dilarang berpangku tangan dengan menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Karena berusaha membahagiakan dan mensejahterakan keluarga dihargai tinggi dalam Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Hadits;

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 100.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Cet. 5, terj. Aseb Sobari (ed.), (Jakarta Timur: AL-I'TISOM, 2013), hlm. 325.

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟ قَالَ: أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ, وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ, وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ, وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ. (صَحِيحٌ)

Artinya: *Dari Muawiyah Al Qusyairi, dia berkata, "Saya mendatangi Rasulullah SAW, aku berkata, 'Nasihat apa yang engkau katakan (yang harus kami lakukan) terhadap istri-istri kami?'" Rasulullah SAW menjawab, "Berilah mereka makan dari apa-apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Janganlah kalian memukul mereka, dan jangan pula menjelekkannya mereka." (shahih)<sup>44</sup>*

Adapun kewajiban yang sifatnya bukan kebendaan yaitu perlakuan yang

baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, lebih-lebih bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan di hadapannya, dan besabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh isteri. Allah swt.berfirman dalam Q.S An-Nisâ' [4] ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا قَلِيلًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ الْآنَ يَأْتَيْنَ بِمَا حَشَىٰ مُبِينًا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang*

<sup>44</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan Abu Daud* terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 829.

*patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*<sup>45</sup>

Ayat ini begitu indah ketika menjelaskan bagaimana mengenai kewajiban seorang suami terhadap isterinya, seorang suami dituntut untuk berbuat baik kepada pasangannya, menghargai dan menghormatinya sedemikian rupa, tidak boleh menjelekkkan apalagi melecehkannya. Suami bersikap hangat kepada isteri, menanyakan kabar ketika sedang tidak berada di sisinya sembari mendoakan keselamatan dan kesuksesannya. Tidak boleh bersikap egois, kasar apalagi sampai menyakiti dan melukai hatinya. Tetapi memberikan perhatian yang penuh kepadanya. Terkadang seorang suami begitu baik kepada rekan sejawat dan koleganya malahan rela mengorbankan waktunya yang demikian berharga tetapi berbeda sikapnya terhadap keluarganya, dia dingin, tidak begitu peduli bahkan acuh, maka suami yang seperti ini dinilai telah menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh al-Qur'an.<sup>46</sup>

2. Hak-hak nonmateri, seperti bersikap adil kepada semua isteri jika suami melakukan poligami, dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan (mudharat) isteri. Yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Mendapat perlakuan yang baik.

Kewajiban pertama seorang suami kepada isteri adalah memuliakannya, mempergauli dan memperlakukannya dengan baik, serta memberinya apa saja yang dapat memikat hatinya, terlebih lagi menerima kekurangannya dengan

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm. 104.

<sup>46</sup> Agustin Hanapi, dkk., *Buku Dasar Hukum Keluarga...*, hlm. 147.



Mengangkat kedudukan isteri setara dengan kedudukannya dan tidak menyakiti hatinya walau hanya dengan perkataan yang menyakitkan. Mu'awiyah bin Haidah ra. menuturkan bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, apa hak seorang isteri yang harus ditunaikan suaminya?” Rasulullah saw. menjawab,

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟  
 قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ  
 الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

قال أبو داود: وَلَا تُقَبِّحْ: أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ. (حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Muawiyah Al Qusyairi, dia berkata, “Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, apa hak istri-istri kami?’ Maka Rasulullah SAW menjawab, ‘Engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan engkau memukul wajahnya, jangan berkata dengan perkataan yang buruk (menyakitkannya), jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang), kecuali di rumah.’” Abu Daud berkata, “Jangan engkau berkata buruk,” yaitu engkau mengatakan, “Allah akan memberikan keburukan kepadamu.” (Hasan Shahih)<sup>49</sup>*

b. Mendapat perlindungan suami

Suami wajib melindungi dan menjaga isteri dari segala sesuatu yang dapat merusak kemuliaannya, menodai kehormatannya, dan mencoreng nama baiknya. Ini merupakan bentuk kecemburuan yang disukai Allah swt. Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

<sup>49</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan Abu Daud...*, hlm. 828.

وَعَنْ يَحْيَى: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مِنْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ)). (رَوَاهُ أَبُو لُبَيْدٍ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Yahya juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Salamah yang menyampaikan dari Abu Hurairah yang mendengarnya dari Nabi saw. Abu Nu'aim menyampaikan kepada kami dari Syaiban, dari Yahya, dari Abu Salamah yang mendengar Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya, Allah itu 'pencemburu'. Dia akan cemburu ketika Mukmin melakukan apa yang diharamkan-Nya." (HR. Al-Bukhari)<sup>50</sup>

Suami wajib cemburu kepada isteri tapi dalam tataran yang adil. Dia tidak boleh memiliki prasangka buruk yang berlebihan, mengintai setiap gerak-geriknya ataupun menghitung-hitung seluruh kesalahannya. Cara seperti ini akan merusak hubungan suami isteri dan memutuskan pertalian yang disuruh Allah awt. dan senantiasa disambung.<sup>51</sup>

### 1.3.1. Hak-Hak Suami Atas Isteri

Hak suami terhadap isterinya diantara lain ialah menaati suami dalam hal-hal yang bukan maksiat, isteri harus menjaga kehormatan dirinya dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, dan tidak menunjukkan sikap yang tidak disenangi suaminya.<sup>52</sup>

#### 1. Mematuhi suami

<sup>50</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*, (terj. Subhan Abdullah, Idris, Imam Ghazali) ( Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2012), hlm. 365.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 360.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

Keluarga adalah kelompok kecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakatpun menjadi baik. Oleh karena itu, bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpin mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan.

Orang laki-laki dibebani tugas memberikan nafkah kepada isteri dan memenuhi segala sebab beban keluarga. Oleh karena itu, semua hikmah Allah memberi pemegang keahlian rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangannya ke depan. Suami ditugaskan segala beban yang berat melebihi pihak lain. Di antara sifat keadilan Allah kepada laki-laki adalah diberikannya tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 34)<sup>53</sup>

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., hlm. 108.

*kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 228)<sup>54</sup>

Maksud derajat dalam ayat tersebut adalah derajat kepemimpinan. Allah perintahkan kepada isteri agar taat kepada suami dan membantunya dalam menjalankan roda kelompok rumah tangga dalam menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketaatan ini dihitung sebagai tanda-tanda kesalehan dan ketakwaan.<sup>55</sup>

2. Isteri harus bersifat amanah, menjaga diri, harta, dan anak ketika sang suami tidak ada di rumah.
3. *Mu'asyarah bilma'ruf*, sang isteri harus melakukan hal tersebut dan tidak boleh menyakiti sang suami.
4. Sang suami mempunyai hak untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) kepada isteri yang *nusyuz*. *Nusyuz* di sini adalah durhaka kepadanya tidak melaksanakan hak-hak suami, saling membenci, tidak keluar rumah kecuali izin suami. Tanda-tanda *nusyuz* ada dua macam yaitu dengan perbuatan dan perkataan.<sup>56</sup>

### 2.3.2. Kewajiban Suami terhadap Isteri

Kewajiban suami terhadap isteri mencakup kewajiban materi yang disebut (nafkah) berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban materi berupa kebendaan adalah:

- a. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 45.

<sup>55</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayeed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 221.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 151.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban di atas mulai berlaku ketika ada *tamkin*, yaitu isteri mematuhi suami, khususnya ketika suami ingin menggaulinya. Di samping itu nafkah bisa gugur apabila isteri *nusyuz*.<sup>57</sup>

Kewajiban suami terhadap isterinya yang tidak bersifat materi atau nonmateri adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli isterinya secara baik dan patut.
- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi isterinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada isterinya.<sup>58</sup>

### 2.3.3. Kewajiban Isteri terhadap Suami

Kewajiban isteri terhadap suami, diantaranya sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh terhadap suami;
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman;
- c. Mengatur rumah dengan baik;

---

<sup>57</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 161-162.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 160.

- d. Menghormati keluarga suami;
- e. Bersikap sopan; penuh senyum terhadap suami;
- f. Tidak memepersulit suami, dan slalu mendorong suami untuk maju;
- g. Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami;
- h. Selalu berhemat dan suka menabung;
- i. Selalu berhias, bersolek dihadapan suami;
- j. Jangan selalu cemburu buta.<sup>59</sup>

2.3.4. Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 30 disebutkan “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.”

Dalam Pasal 31 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 menyatakan: “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.”

Pasal 34 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian...*, hlm. 161-162.

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 29.

Dalam Pasal 77 ayat 2, 3, 4, sebagaimana bunyinya: (2) *suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.* (3) *suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.* (4) *suami isteri wajib memelihara kehormatan.*

Dalam Pasal 80 KHI disebutkan:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, masa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafakah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Pasal 81 KHI menyebutkan:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Kewajiban suami tersebut merupakan hak isteri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuannya. Seperti yang disebutkan dalam Q.S al-Thalaq ayat 6.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Agustin Hanapi, dkk., *Buku Dasar Hukum...*, hlm. 154.

### 2.3.5. Cara Merawat Keluarga Agar *Maqashid* Tercapai

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad (perjanjian) yang diberkahi antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang dengannya dihalalkan bagi laki-laki dan wanita untuk melakukan hubungan yang sebelumnya diharamkan. Dengan pernikahan itu keduanya mulai mengarungi bahtera rumah tangga, yang diwarnai rasa cinta, penuh kasih sayang, saling pengertian, penuh toleransi dan masing-masing saling memberikan ketenangan bagi yang lainnya, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga keduanya mendapat ketenangan, ketentraman dan kenikmatan hidup. Al-Qur'an telah melukiskan bagaimana hubungan syar'i antara seorang laki-laki dan seorang wanita ini dengan gambaran yang penuh kelembutan, yang didalamnya tersebar nilai-nilai cinta, keharmonisan, kepercayaan, saling pengertian dan penuh kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S ar-Rum [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

*benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>62</sup>

Demikian itulah hubungan Allah yang sangat erat dan kuat yang diikatkan oleh Allah antara jiwa suami istri yang muslim, sehingga mereka bertemu dalam nuansa kecintaan, saling pengertian dan tolong menolong serta saling menasehati. Kemudian membangun keluarga muslim, yang menjadi tempat tumbuhnya generasi-generasi penerus yang telah dibubuhi akhlaqul karimah yang telah diajarkan oleh Islam. Keluarga muslim adalah merupakan pondasi bagi masyarakat muslim, yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang produktif dan konstruktif, yang selalu tolong menolong dalam hal kebaikan ketaqwaan dan senantiasa berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebaikan dan amal shalih.<sup>63</sup>

Yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya kita dapat merawat sebuah keluarga agar Maqashidnya tercapai? Diperlukan 5 cara untuk menjawab pertanyaan itu, yaitu:

1. Cinta dan kasih sayang yang merasuk kedalam hati suami, istri dan semua anggota keluarga. Jika cinta dan kasih sayang itu dirasakan keberadaannya di tengah keluarga maka cinta dan kasih sayang tersebut akan menjalar kedalam hati anggota keluarga karena Allah sudah membukakan jalan dengan landasan yang baik.
2. Hubungan yang *ma'ruf*.
3. Perhatian terfokus untuk mendidik dan mengasuh anak.

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm. 572.

<sup>63</sup> Labib, *Indahnya Rumah Tangga Sakinah*, (Surabaya: Putra Jaya Surabaya, 20007), hlm. 104-106.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Artinya: “Dan orang-orang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka.” (Q.S Ath-Thur [52]: 21)<sup>64</sup>

4. Kemampuan keluarga untuk lebih bisa berkonsentrasi melakukan ketaatan. Jika suasana rumah tangga tenteram, jauh dari perselisihan, maka keluarga akan cenderung untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dari pada salah satu pasangan memendam dendam terhadap yang lainnya. Hal itu akan mendorong ke arah komunikasi yang aktif berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Diriwayatkan dalam sebuah hadits,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبِي نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ. ( حَسَنٌ صَحِيحٌ )

Artinya : Dari Abu Hurairah RA. dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang yang bangun malam untuk shalat lalu membangunkan istrinya. Apabila istrinya itu

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., hlm. 759.

*menolak, dia memerciki air pada wajahnya. Semoga Allah memberi rahmat-Nya kepada seorang wanita yang bangun di malam hari untuk shalat, lalu membangunkan suaminya. Jika suaminya tidak mau, dia memerciki air pada mukanya.” (Hasan Shahih)<sup>65</sup>*

5. Keluarga akan lebih mampu berkonsentrasi untuk terlibat dalam kerja-kerja sosial, sebab di luar rumah masih banyak permasalahan umat yang masih perlu perhatian dan bantuan.<sup>66</sup>

Islam tidak sekedar menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga, sebab itu saja tidak cukup untuk menegakkan satu unsur terpenting dalam masyarakat. Akan tetapi, al-Qur'an dan sunnah meletakkan keluarga dalam satu kerangka yang di dalamnya sifat egois melebur. Dengan begitu, sifat seperti suka memaksa, melakukan kekerasan, merasa paling unggul, semuanya menguap dari kehidupan sebuah rumah tangga. pada gilirannya, keluarga jernih dan jauh dari kekeruhan, terbebas dari sikap saling menonjolkan diri, saling meremehkan dan menjauhi, kemudian kondisinya kembali lurus seperti sedia kala.<sup>67</sup>

Inti dari merawat keluarga agar maqashid dapat tercapai adalah dengan adanya cinta dan kasih sayang maka segala sesuatu yang di khawatirkan akan terhindar. Cinta dan kasih sayang dapat menjadi satu rasa, satu intuisi, satu rangsang, dan satu visi untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Hubungan suami istri adalah interaksi yang sangat erat, sebagaimana dikatakan oleh salah satu ulama salaf, “suami adalah orang yang paling dicintai oleh seorang wanita, melebihi ayah-bundanya. Tidakkah kaulihat

---

<sup>65</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan Abu Daud...*, hlm. 500.

<sup>66</sup> Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya* (terj. Iman Sulaiman) (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2009), hlm. 195.

<sup>67</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (terj. Iman Firdaus) (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 42.

ia rela meninggalkan ayah-bundanya dan memilih untuk bersatu dengan suaminya? Karena itu, hubungan ini adalah hubungan sosial yang paling kokoh dari segi hasrat dan perasaan. Jika hasrat dan perasaan telah bersatu dalam satu wadah, akan terbentuklah satu ikatan jiwa yang sangat kuat.”<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

## **BAB TIGA**

### **DEFINISI DAN BENTUK KEKERASAN DALAM UNDANG-UNDANG**

#### **NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN FIKIH**

### **3.1 Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga**

#### **3.1.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Jika orang sepakat bahwa setiap tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologis seseorang adalah satu bentuk kekerasan, maka seharusnya orang menyadari bahwa rasisme, polusi atau kemiskinan dapat juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah setiap tindakan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam pengertian yang luas atau pelanggaran yang menghalangi manusia memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, maka aksi kekerasan bisa mencakup kekerasan aksidental dan kekerasan struktural.<sup>1</sup>

Pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian

---

<sup>1</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 57.

“tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut Pasal 2 Delarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa: “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Adapun kekerasan terhadap anak adalah:

“Setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa

---

<sup>2</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 58.

saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.<sup>3</sup>

Aksi kekerasan hadir di dunia tidaklah pada ruang yang hampa, tetapi kehadirannya mengisi ragam peradaban manusia dipicu oleh banyak variable baik factor ekonomi, pendidikan, politik, budaya maupun agama yang manifestasinya dalam tataran praktis menampilkan beberapa model atau jenis kekerasan yang dilakukan oleh institusi seperti negara.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami terhadap istri atau sebaliknya baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional/psikologis (rasa cemas, depresi dan penasaran rendah diri). Dalam rumusan yang lain, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang ter subordinasi lainnya dalam lingkungan rumah tangga, yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologi termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya tidak hanya terjadi antara suami dengan istrinya saja, tetapi juga bisa terjadi antara orang tua dengan anak (kekerasan terhadap anak) atau antara majikan dengan pembantunya yang terjadi dalam lingkup keluarga.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>4</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis...*, hlm. 2.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Sebagaimana yang disebutkan pasal 2.

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Suami, isteri dan anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Selanjutnya dinyatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun asas yang melandasi undang-undang ini adalah penghormatan atas martabat manusia, penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban. Sedangkan tujuannya semula adalah sebagai berikut: *pertama*,

menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. *Kedua*, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. *Ketiga*, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Keempat*, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, setelah diundangkan terdapat beberapa perubahan menjadi sebagai berikut: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>5</sup>

### **3.1.2. Fikih**

Islam merupakan *rahmatan lil alamin* yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan memeberikan penghargaan pada semua manusia tanpa kecuali, dari beragam suku, warna kulit, perbedaan kelas sosial ekonomi hingga perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu misi Rasulullah saw., dalam menegakkan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat laki-laki maupun perempuan agar mendapatkan dan melindungi hak-hak pribadi sebagai manusia, kerana itu Islam melakukan perubahan tatanan hukum dan perundang-undangan yang diikuti pula dengan perubahan budaya yang tercermin dalam sikap dan praktik kehidupan Rasulullah dengan melalui metode *uswah hasanah*.

---

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung, : PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 179.

Menurut pandangan Islam tindakan kekerasan merupakan suatu tindakan penindasan, kesombongan, kerusakan dan menghilangkan hak-hak dasar manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai islam.<sup>6</sup> Kekerasan yang dimaksud menurut fikih adalah suatu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia berupa pemotongan suatu anggota tubuh, pelukaan, atau pemukulan, sementara si korban masih tetap hidup. Kekerasan yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah kekerasan yang memang dilakukan oleh pelaku secara sengaja dengan maksud dan keinginan memang untuk menganiaya dan mencederai korban. Misalnya pelaku memukul atau melempar korban dengan sebuah batu dengan maksud dan keinginan memang untuk mengenai dan mencederainya.<sup>7</sup>

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah memiliki pandangan bahwa kekerasan yang berupa kejahatan adalah memukul kepala, tamparan atau dengan batu kecil yang biasanya tidak sampai menyebabkan luka, lalu tamparan atau pukulan itu menyebabkan bengkak hingga berujung pada kondisi luka yang memperlihatkan tulang. Jadi, pemukulan yang dimaksudkan kekerasan disini adalah memukul dengan menggunakan benda tumpul seperti batu atau tongkat besar. Suatu perbuatan itu dapat dikatakan kekerasan, ketika akibat yang muncul itu mengakibatkan terjadinya pengrusakan (pencederaan) atau melihat maksud dan keinginan untuk menganiaya dan mencederai.<sup>8</sup> Terjadinya konflik dalam rumah tangga erat kaitannya dengan sikap istri yang dianggap sebagai pembangkangan istri kepadanya. Sikap itu dalam fikih biasa disebut

---

<sup>6</sup> Muhfidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 268.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7* (terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 663.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 664.

*nusyuz*. Dalam kaitan ini konsep *nusyuz* dapat ditelaah karena kadang-kadang menimbulkan diskriminatif terhadap istri.

Perlakuan diskriminatif terhadap istri itu akibat dari pemahaman bahwa *nusyuz* merupakan sikap pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Sedangkan pada suami tidak ada *nusyuz*, sehingga suami tidak haram melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi istrinya karena agama tidak mempermasalahkannya. Sebagai makhluk biasa suaminya berpeluang untuk melakukan *nusyuz* terhadap istrinya, sebagaimana disebut dalam Q.S. An-Nisâ [4] ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seseorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>9</sup>

Dengan demikian, suami dianggap *nusyuz* apabila tidak menjalankan dengan baik dan benar hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga.<sup>10</sup> Padahal *nusyuz* yang secara bahasa berarti durhaka (*al-ishyān*) itu, dalam terminologi syarak, memiliki banyak makna. Menurut *Tafsir Ibn Katsir*,

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm. 129.

<sup>10</sup> Muhammad Zain, Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu)*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 56.

*nusyuz* adalah merasa lebih tinggi. Wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang merasa lebih tinggi di atas suaminya, sehingga meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut *Tafsir al-Azhar*, *nusyuz* adalah tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun suami selaku pemimpin mereka.<sup>12</sup> *Nusyuz* menurut *Tafsir Al Qurthubi* hampir sama dengan *Tafsir Ibn Katsir* yakni *al-Nusyuz* adalah durhaka, terambil dari kata *al-nasyz*, yaitu sesuatu yang tinggi dipermukaan bumi.<sup>13</sup> Ibn Manzur (630-711), *nusyuz* adalah rasa kebencian masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya. Istri timbul rasa benci kepada suami dan juga sebaliknya suami timbul rasa benci kepada istri. *Nusyuz* tidak berlaku pada istri saja, pada suami juga ada *nusyuz*. Demikian pula Wahbah al-Zuhayli, guru besar ilmu fikih dan ushul fikih pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidak patuhan atau rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya. Jadi dapat di ambil kesimpulan dari semua pendapat diatas tentang definisi *nusyuz*, *nusyuz* adalah durhaka dan membangkang, kedurhakaan yang dilakukan oleh istri dan anak terhadap pemimpinnya yakni suami, dan tidak hanya anak dan istri yang dapat melakukan *nusyuz*, suami juga dapat melakukan *nusyuz* terhadap istri dan anaknya.

Jika ada pihak yang membuat hati timbul rasa benci, tugas pasangannya adalah mengembalikannya kepada jalan yang benar. Jika pertentangan itu muncul

---

<sup>11</sup> Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibn Katsir* (terj. Rahman al-Mubarakfuri), jil. 2, (Bogor: Pustaka Ibn Katsir, 2006), hlm. 503.

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas), hlm. 48.

<sup>13</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (terj. Ahmad Rijali Kadir), jil. 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 397.

dari istri, maka suami harus mengingatkannya secara persuasif dengan langkah-langkah yang diajarkan Allah dalam Alquran sebagai berikut:<sup>14</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَاصْلِحْ لِنَفْسِكِ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

*Artinya:* “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (Q.S. *al-Nisa’* [4]: 34)<sup>15</sup>

Menurut *Tafsir Al-Azhar*, ada tiga cara yang dapat dilakukan jika istri melakukan *nusyuz*. Pertama, “Maka ajarilah mereka.” Beri mereka petunjuk dan pengajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari istri. Si suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Kedua, “Dan memisahkan dari mereka pada tempat-tempat tidur.” Ada zaman-zamanya bagi seorang perempuan adalah satu

<sup>14</sup> La Jamaa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”. Diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=176009&val=328&title=Kekerasan%20dalam%20Rumah%20Tangga%20Perspektif%20Fikih>, tanggal 1 Januari 2017.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 108.

hukuman yang mengibakan hati, kalau si suami menunjukkan marah dengan memisah tidur. memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun, “hukuman” pisah tempat tidur tidak demikian besar artinnya, sebab sudah biasa juga suami-istri yang telah banyak anak dan bercucu, sebab telah tua-tua berpisah tempat tidur. Tetapi di waktu masih muda, memisah tempat tidur karena menunjukkan hati tidak senang, adalah termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri.<sup>16</sup> ‘Ali bin Abi Thalhan meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a, ia berkata: “*Al-hajru* yaitu tidak mau bersetubuh dan tidak tidur dengan dia di atas pembaringannya, serta berupaya untuk membelakanginya.”<sup>17</sup> Dan yang ketiga, “*Dan Pukullah mereka.*” Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul. Keizinan untuk memukul ini, oleh beberapa hadis didapati kesimpulan bahwa sikap memukul hanyalah kalau sudah terpaksa sangat.

Satu hadis, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُسَيْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْبِحَ (رواه أبو داود)

*Artinya: “Dari pada Mu’awiyah bin Haidah al-Qusyairi, bahwa dia pernah bertanya kepada beliau: “Ya Rasul Allah? Apakah hak isteri seorang kami atas suaminya?” (Artinya apakah kewajiban kami sebagai suami terhadap isteri kami? – Penafsiran). Beliau jawab: “Jika engkau makan diapun hendaklah diberi makan. Jika engkau membuat pakaian, diapun hendaklah diberi pakaian. Dan kalau memukul, jangan mukanya dipukul dan jangan dikatakan dia buruk (jelek).” (HR. Abu Dawud)<sup>18</sup>*

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, hlm. 48-50.

<sup>17</sup> Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibn Katsir...*, hlm. 504

<sup>18</sup> *Ibid.*

Yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah pukulan yang tidak melukai, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dalam *shahih Muslim* dari Jabir r.a, bahwa pada Haji Wada', Nabi saw bersabda:

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّرَ  
هُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ صَحِيحِهِ)

*Artinya: "Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi wanita. Sesungguhnya mereka itu adalah pendamping kalian. Dan kalian mempunyai hak atas mereka, yaitu: mereka tidak boleh membiarkan seorang pun yang kalian benci masuk ke rumah kalian. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Dan mereka pun memiliki hak atas kalian untuk mendapatkan rizki dan pakaiannya dengan cara yang baik."* (Hadits ini shahih riwayat Muslim)<sup>19</sup>

Ibnu 'Abbas r.a, dan ulama-ulama lain berkata: "Maksudnya pukulan yang tidak melukai." Al-Hasan al-Bashri berkata: "Yaitu, pukulan yang tidak berbekas."<sup>20</sup>

Jadi, jika istri berbuat durhaka, suami harus melakukan beberapa usaha perbaikan secara bertahap. Pertama, dengan memberinya nasihat secara baik dan bijaksana, tanpa menggunakan kekerasan. Bila cara pertama ini tidak efektif, maka si suami tidak menemaninya tidur. Bila cara kedua inipun tidak efektif,

<sup>19</sup> An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits 3; Shahih Muslim 1*, (terj. Ferdinand Hasmand, Yumroni A., Tatam Wijaya, dkk) (Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2012), hlm. 579.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 505.

maka ditempuh cara ketiga, yaitu dengan memukulnya dengan pukulan yang tidak sangat menyakitkan dan tidak berbekas.<sup>21</sup>

Suami harus yakin bahwa pukulan itu akan berfungsi sebagai jalan untuk mencapai tujuannya yaitu perbaikan dan hukuman terhadap hawa nafsu yang bersemayam pada jiwa si istri yang *nusyuz*. Jika tidak berhasil, maka suami harus menghentikannya, sebab yang dimaksudkan dari pemukulan hanya sebagai perantara untuk mewujudkan perbaikan. Sedangkan perantara itu tidak berlaku menurut syariat jika menurut pemikiran tidak akan menghasilkan maksudnya. Jadi, suami tidak boleh memukul istri hanya didasarkan pada emosinya semata. Apabila suami menggunakan pemukulan terhadap istrinya semata karena emosi maka suami telah melakukan perbuatan zalim terhadap sang istri atau pihak anggota keluarga lain.

Dalam hubungan ini hadis Nabi mengajarkan agar anak sudah mulai disuruh mengerjakan shalat pada waktu umur tujuh tahun, apabila sudah mencapai sepuluh tahun, suruhan agak diperkeras, kalau perlu boleh dengan memukul.<sup>22</sup> Jadi, *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri, anak juga dapat berbuat *nusyuz* bahkan suami juga bisa berbuat *nusyuz*, *nusyuz* dapat dilakukan oleh siapa saja, karena sebuah keluarga itu dibentuk untuk memiliki tujuan yakni seperti yang disebut dalam QS. Al-Tahrim ayat 6: “Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” Perintah menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka itu, apabila ditinjau dari segi pendidikan, berarti suatu perintah agar

---

<sup>21</sup> Yusuf Abdullah Daghaq, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga* (terj. As'ad Yasin) (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 87.

<sup>22</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hlm.187.

kita mendidik diri dan keluarga kita untuk memiliki kekuatan jiwa yang mampu menahan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan, perbuatan-perbuatan yang menarik kepada sikap durhaka kepada Allah, yang akhirnya mengakibatkan penderitaan siksa neraka.<sup>23</sup>

Suami pun dapat berbuat *nusyuz*, *nusyuznya* seorang suami yaitu menjauhi isteri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkannya dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi isteri.<sup>24</sup> Penyebab *nusyuz* ini adalah suami yang berakhlak tercela, mudah marah, atau kekacauan dalam pembelanjanya.<sup>25</sup>

## **3.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **3.2.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Kekerasan dalam rumah tangga tidak melulu diartikan dalam bentuk tindakan fisik (memukul, menjambak), termasuk juga kekerasan dalam bentuk psikis, seperti terus menerus ditekan seperti dipojokkan oleh keluarganya. Bahkan suatu bentakan atau kata-kata kasar atau memelototi, sudah dianggap sebagai bentuk kekerasan.

Dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

<sup>24</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 317.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 318.

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
3. Kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.<sup>26</sup>

Dari bentuk-bentuk kekerasan di atas kita akan membahas tentang kekerasan fisik dan kekerasan psikis, yang mana kekerasan fisik dan psikis inilah yang sering sekali terjadi didalam rumah tangga. di bawah ini akan dijelaskan bentuk kekerasan fisik dan psikis.

---

<sup>26</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 133.

## 1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. Kekerasan fisik dengan bekas yang dapat dilihat dengan kasat mata biasanya mudah diproses melalui hukum, karena terdapat bukti materil yang digunakan sebagai alasan.<sup>27</sup>

## 2. Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korabannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri. Pada Pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

---

<sup>27</sup> Muhfidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm. 269.

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ataupenderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>28</sup>

### 3.2.2. Fikih

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam fikih dapat dibagi 2:

#### 1. Kekerasan fisik

Dalam beberapa literatur Islam, pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* oleh suami adalah sesuatu yang dibolehkan. Legalitas bolehnya memukul terhadap istri yang *nusyuz* merujuk pada QS. An-Nisâ'[4] ayat 34 yang berbunyi:

كَانَ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كَبِيرٌ

*Artinya: "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."*<sup>29</sup>

Menurut riwayat yang kuat (yang umumnya dicatat oleh para mufassir), ayat ini turun berkenaan dengan kasus Sa'id ibn Rabi' yang memukul istrinya yang durhaka, Habibah bin Zaid ibn Kharijah ibn Abi Zahr. Kemudian bapak Habibah mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah terhadap laporan ini adalah "Ia (Habibah) berhak membalas kepada suaminya yang memukul setimpal dengan apa yang dilakukan suaminya". Sebagai tindakan

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 271.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* ..., hlm. 108.

lanjutnya, Habibah dan bapaknya berusaha menemui suami Habibah untuk membalas, namun Rasulullah tiba-tiba melarang dan menyuruh Habibah dan bapaknya untuk kembali ke rumah dan mengurungkan niatnya, dengan alasan malaikat Jibril sudah turun membawa firman Allah surat an-Nisā ayat 34.

Memperhatikan ketentuan ayat *nusyuz* di atas, tindakan pemukulan jelas merupakan alternatif terakhir ketika upaya pertama yaitu memberi nasihat dan cara kedua itu pisah ranjang tidak cukup efektif untuk membuat isteri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya. Dua alternatif yang diberikan Al-Quran dalam memberikan *treatment* pada isteri yang *nusyuz* merupakan indikator (*qarinah*) yang mengantarkan pada pemahaman bahwa pemukulan sesungguhnya bukan sesuatu yang harus dilakukan atau bahkan semangat dari ayat di atas justru dalam rangka meminimalisir praktek kekerasan suami terhadap istrinya di tengah masyarakat yang penuh dengan budaya kekerasan terhadap perempuan.

Pada umumnya para ahli tafsir memahami surat an-Nisā ayat 34 sebagai kebolehan seorang suami untuk memukul istrinya yang *nusyuz* dalam kapasitas seorang suami sebagai pemimpin, pendidik dan penanggungjawab kehidupan ekonomi keluarga.<sup>30</sup>

Contoh paling konkret aksi pemukulan terhadap anak yang dilakukan orang tua atau anggota keluarga dewasa sering tidak dianggap sebagai tindak kekerasan, kecuali kalau praktik semacam ini telah diidentifikasi sebagai problem sosial. Karena pemukulan terhadap anak oleh orang tua dianggap sah dengan dalih bahwa hukuman fisik terhadap anak amat berguna untuk mendisiplinkan tingkah

---

<sup>30</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, hlm. 145.

laku anak.<sup>31</sup> Ini merupakan sebuah tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghukum sekaligus mendidik si anak agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan agar anak dapat membedakan yang benar dan yang salah supaya anak dapat menjadi anak yang berakhlak.

## 2. Kekerasan psikis

Di sisi lain dalam fikih terdapat beberapa bentuk yang berhubungan dengan kekerasan psikis, hal ini berhubungan dengan si istri karena dapat tersakiti perasaannya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S, al-Mujadilah [58] ayat 2 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي  
وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

*Artinya: "Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun."*<sup>32</sup>

Kata-kata zhihar yang diucapkan suami kepada istrinya tersebut adalah suatu perbuatan dan ucapan yang kasar dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupakan istrinya tersebut dengan ibu atau mahram suami. Sehingga menyakiti perasaan istrinya. Pada kasus *zhihar* ini, disini seorang suami tidak ingin melakukan hubungan badan dengan istrinya, karena seorang suami telah menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Sementara kita ketahui

<sup>31</sup> I. M. Hendrarti, Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan (Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural)*, (DKI: PT Indeks, 2008), hlm. 47.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, hlm. 791.

sendiri bahwa nafkah lahir dan batin itu wajib diberikan suami kepada istrinya dalam kehidupan berumah tangga, dimana seorang istri berhak mendapatkan nafkah batin dari seorang suaminya.<sup>33</sup>

Hal ini menyebabkan *zhihar* termasuk ke dalam bentuk kekerasan psikis, karena seorang suami yang mengzhihar istrinya (seorang suami menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya), merupakan perbuatan yang bisa melukai perasaan sang istri. Ini dapat menyebabkan istri tidak percaya diri, karena merasa suaminya tidak menyukai dirinya lagi.

### **3.3. Maqashid asy-Syari'ah Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih**

Dalam anggota rumah tangga itu ada suami, istri dan anak. Dalam membentuk rumah tangga kita membutuhkan pondasi yang kuat untuk membentuk sebuah rumah tangga yang didambakan, sebelum kita membangun pondasi yang kuat dalam rumah tangga, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, tujuan dari pada pernikahan. Tujuan pernikahan itu adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (penuh rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Setelah kita mengetahui tiga hal tersebut maka baru dapat kita membangun benteng yang kuat dalam rumah tangga, dengan cara menerapkan tiga hal tersebut.

Membangun benteng yang kuat dalam rumah tangga perlunya akidah Islam untuk membangun benteng rumah tangga. agar rumah tangga yang di

---

<sup>33</sup> Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 232.

bangun tidak mudah goyang dan rapuh, maka suami harus mencari istri yang salehah dan memiliki kualitas agama yang memepuni, Rasulullah menganjurkan agar lelaki mencari wanita yang beragama kuat, karna wanita seperti ini dapat menjadi penolongnya dalam membangun sebuah masalahat.

Zaman sekarang ini tidak cukup dengan istri yang salehah dan mempunyai agama kuat saja, tetapi juga perlunya wanita yang berpendidikan, pendidikan sangat diperlukan pada masa sekarang ini, agar dia dapat mencetak anak yang berkualitas tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Isteri seperti ini dapat memberikan keselamatan dunia akhirat. Di sinilah fungsi maqashid dalam rumah tangga agar dapat membuka sarana menuju kebaikan (*fard al-zara'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*saad al-zara'i*). Membuka sarana menuju kebaikan adalah ketika isteri suka membangkang, lalu ditanami ilmu agama dan diberikan pendidikan, maka dapat mengubah pola pikir dia menjadi isteri yang baik. Yang dimaksud menutup sarana menuju keburukan di sini adalah dengan kita mempunyai isteri yang salehah, beragama dan berpendidikan, maka kita akan terhindar dari isteri yang pembangkang, karena tiga kriteria itu sangat diperlukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih melarang yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. mengapa kekerasan dalam rumah tangga itu dilarang? Kekerasan dalam rumah tangga itu dilarang itu untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarang kekerasan dalam rumah tangga. Memuat Undang-Undang tersebut, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kalau Undang-Undang itu dijalankan maka dapat terbentuknya rumah tangga yang *sakinah*.

Dalam rumah tangga harus ada rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Rasa cinta dan kasih sayang itu dilihat dari bagaimana kepala rumah tangga memperlakukan keluarganya, Misalnya, ada anak yang berbuat *nusyuz*, dia melawan orang tuanya. Orang tuanya menyuruh anaknya untuk shalat, tetapi anak tersebut tidak mau karena sedang bermain dengan kawannya. Kemudian orang tuanya menasehatinya. Setelah dinasehati anak itu juga tetap melawan orang tuanya. Lantas orangtuanya memukul anaknya, sehingga ia merasa sakit. Karena pukulan itu, timbul rasa takut yang mengakibatkan dia tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Masalah seperti ini termasuk kompleks. Anak melakukan kekerasan psikis terhadap orang tuanya karena anak melakukan *nusyuz* terhadap orang tuanya. *Nusyuz* itu juga merupakan tindakan kekerasan yang menyakiti perasaan orang tuanya dan orang tua melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya karena menimbulkan rasa sakit seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf a, Anak tersebut mengalami rasa takut, yang jika dilihat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maka itu termasuk kekerasan psikis. Tetapi, rasa takut yang dialami anak disini itu berbeda dengan yang dimaksud undang-undang karena rasa takut yang timbul itu adalah rasa takut yang memberikan pelajaran bagi si anak agar tidak mengulangi kesalahannya. Pukulan yang dilakukan orang tuanya itu

adalah cara terakhir yang ditempuh dalam mendidik anak, sesuai dengan Q.S An-Nisa [4] ayat 34, dan Nabi saw. bersabda, *“suruh anak-anak kalian mengerjakan shalat jika mereka telah berusia tujuh tahun, dan pukullah jika tidak mau mengerjakannya saat berusia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.”* (HR. Ahmad dan Dawud). Jadi memukul anak yang tidak shalat itu bukanlah suatu tindak kekerasan yang dapat dipidanakan. Itu adalah sebuah pukulan didikan bagi anak yang tidak mengerjakan shalat.

Jadi, dari contoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa didikan yang diterapkan itu adalah bentuk rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada anak. Kalau mendidik itu tidak ada maka tidak akan nampak rasa cinta dan kasih sayang. Dari contoh di atas yang dilakukan orang tua terhadap anaknya adalah untuk kemaslahatan si anak, agar anak dapat disiplin dan mempunyai moral yang baik, karena maqashid itu bertujuan untuk mencapai sebuah kemaslahatan dalam rumah tangga.

Di sini undang-undang perlu melihat terlebih dahulu kemaslahatan yang dilakukan orang tua yang memukul anaknya. Undang-undang peninjau kembali terhadap definisi dari kekerasan dalam rumah tangga, yang tampak sebagai “kekerasan” dalam Islam memiliki tujuan untuk mencapai maqashid dalam rumah tangga. Tidak semua bentuk kekerasan itu merupakan sebuah kekerasan. Ada kekerasan yang ditujukan untuk memberikan didikan dan ada juga kekerasan yang berupa hukuman. Kekerasan seperti itu bukanlah kekerasan yang dimaksudkan di dalam undang-undang, namun. Yang dimaksudkan oleh undang-undang itu adalah kekerasan yang *zalim*, yang melakukan kekerasan hanya karena emosi yang tidak

dapat terkontrol atau karena tidak memiliki tujuan. Kalau kekerasan mendidik dan hukuman itu, jelas dia mempunyai tujuan yaitu agar orang yang berbuat *nusyuz* itu tidak dapat mengulangi perbuatannya lagi.

Tidak dapat dipungkiri *nusyuz* itu juga merupakan sebuah kekerasan, karena pembangkangan yang dilakukan itu merupakan bentuk kekerasan, jadi *nusyuz* itu termasuk dalam kategori perbuatan *zalim*. Jadi, undang-undang tidak memberikan pengecualian dalam masalah kekerasan karena perlunya kehati-hatian, dan nanti permasalahan yang dilaporkan akan ditinjau oleh undang-undang apa sebab-sebab terjadinya kekerasan itu? Di sinilah undang-undang akan mengukur sebuah kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih sama-sama mempunyai tujuan kemaslahatan. Kedua-duanya bisa dipakai untuk masa sekarang ini. Pro-kontra terjadi dalam hal ini ada yang setuju dengan undang-undang dan ada pula yang setuju dengan fikih. Perbedaan pemahaman atau pendapat itu boleh terjadi tetapi tidak boleh menyalahkan pendapat atau pemahaman yang satu dengan yang lain. Kita tinggal memilih yang mana yang ingin kita terapkan dalam rumah tangga kita, undang-undang yang melarang kekerasan, atau fikih yang membolehkan kekerasan untuk mendidik, semua itu ada di tangan kita.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan yang panjang lebar dari setiap babnya dapat kita ambil kesimpulan dari permasalahan yang menyangkut judul skripsi ini, yaitu:

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; kekerasan seksual yang meliputi, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga; pelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut fikih adalah kekerasan fisik; kekerasan psikis yakni kata-kata yang dapat melukai perasaan, seperti kata-kata zhihar yang diucapkan suami kepada istrinya, dan *nusyuz* (durhaka atau membangkang) dalam lingkup rumah tangga.
2. Maqashid larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan fikih, sebetulnya sama, tetapi cara atau metodenya berbeda untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

## 2.2 Saran

1. Perlunya pemahaman terhadap agama yang benar, perlunya dijelaskan pengorbanan, kasih sayang dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga agar dapat memebangun pondasi rumah tangga yang kokoh dengan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.
2. Diharapkan kepada masyarakat harus dapat membedakan kekerasan, mendidik, hukuman, dan zalim. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melihat kehidupan rumah tangga orang lain, dan masyarakat juga perlu mengetahui apa itu *nusyuz*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial (Tuntunan & Etika Hidup Bermasyarakat)*, Jakarta Timur: Qisthi Press, 2007.
- Abujamin Roham, *Belantika Rumah Tangga*, jakarta: Pustaka Emral, 2006.
- Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy ath-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani*, Pustaka Shameela.
- Agustin Hanapi, dkk., *Hukum Keluarga*, Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2014.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Al- Imam-Asy-Syafi'I, *Al-Umm (Kitab Induk)* terj. Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amza, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits 3; Shahih Muslim 1*, (terj. Ferdinand Hasmand, Yumroni A., Tatam Wijaya, dkk) Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2012.
- Asrafi Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet.VI, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Hamid Sarong, A., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas

- Hendrarti, M., Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan (Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural)*, DKI: PT Indeks, 2008.
- Tihami, H.M.A. dkk., *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Cet. 4, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014.
- Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam*, Jakarta: Pustaka Intermedia, 2004.
- I.M. Hendrarti, Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan (Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural)*, DKI: PT Indeks, 2008.
- Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*, (terj. Subhan Abdullah, Idris, Imam Ghazali) Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2012.
- Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene, *Psikologi Abnormal, Edisi Kelima*, Jilid 1, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im) Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan (Instrument Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Labib, *Indahnya Rumah Tangga Sakinah*, Surabaya: Putra Jaya Surabaya, 2007.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* terj. Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Zain, Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu)*, Jakarta: Grahacipta, 2005.
- Muhfidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

- Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya* (terj. Iman Sulaiman) Jakarta Timur: Qisthi Press, 2009.
- Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cet. 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006.
- Ridha Bak Najjad, *Hak & Kewajiban Istri dalam Islam* (terj. Agus Faisal) Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002.
- Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persada, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet. 5, terj. Aseb Sobari (ed.), Jakarta Timur: AL-I'TISOM, 2013.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 2*, (terj. As'ad Yasin, Abdul Hayyie al Kattani, Idris Abdul Shomad, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (terj. Ahmad Rijali Kadir), jil. 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Syaikh Mahmud al-Mashri, *Berkah Pernikahan*, Cet. 1, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Syaikh Shafiiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibn Katsir* (terj. Rahman al-Mubarakfuri), jil. 2, Bogor: Pustaka Ibn Katsir, 2006.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung,: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7* (terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Cet. 7, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Yusuf Abdullah Daghfaq, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga* (terj. As'ad Yasin) Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

La Jamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih". Diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=176009&val=328&title=Kekerasan%20dalam%20Rumah%20Tangga%20Perspektif%20Fikih>, tanggal 1 Januari 2017.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/3524/2016

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

imbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

ingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statua Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

perhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

*MEMUTUSKAN*

apkan :

na : Menunjuk Saudara (i):

1. **Dr. Ali, S. Ag, M. Ag** Sebagai Pembimbing I
2. **Arifin Abdullah, SHI, MA** Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama/NIM : Khairinur Monasa/131310167

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : MAQASHID LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih)

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

pat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam  
Pada Tanggal : 7 November 2016



**Dr. Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 195201111007031001

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Khairinur Monasa  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan, 12 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Gampong Blang Deh, Kec. Merauxa, Kota  
Banda Aceh  
No hp : 0822 7221 1930  
Email : [Akjmonasa@gmail.com](mailto:Akjmonasa@gmail.com)  
**Nama Orang Tua**  
a. Ayah : Karsan Monasa  
b. Pekerjaan : Pensiunan TNI  
c. Ibu : Emi Hermina  
d. Pekerjaan : Pensiunan PNS  
e. Alamat : Gampong Blang Deh, Meuraxa, Banda Aceh

### Riwayat Pendidikan

a. SD : MIN Tapaktuan, 2001-2007  
b. SMP : SMP Negeri 1 Tapaktuan, 2007-2010  
c. SMA : SMA Negeri 1 Tapaktuan, 2010-2013  
d. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Penulis,

(Khairinur Monasa)